



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER
RUBINI MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016, Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengatur Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Layanan Umum.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi.
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 03/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RUBINI MEMPAWAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disebut RSUD dr. Rubini Mempawah.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan Barang dan/Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan dan/atau barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD dan memiliki kewenangan penggunaan anggaran BLUD.
9. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Bupati dan berfungsi melaksanakan pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
10. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan adalah kelompok kerja pada Unit Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang dan /atau Jasa.
11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
12. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
13. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa.
14. Tim Pendukung PPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan bertugas membantu PPK dalam melaksanakan pengadaan Barang dan/atau Jasa.
15. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
16. Swakelola adalah Pengadaan Barang dan Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh pihak RSUD dr. Rubini Mempawah sebagai penanggungjawab anggaran, Instansi Pemerintah dan/ atau kelompok masyarakat.
17. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa.
18. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang dan/atau Jasa langsung kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
19. Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan harga satuan pasti dan tetap dalam batas waktu yang telah ditetapkan dan pembayarannya didasarkan pada volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

20. Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang dan/atau Jasa Pemerintah.
21. E-Catalogue adalah tata cara pembelian Barang dan/atau Jasa melalui sistem katalog elektronik.
22. Biaya Operasional adalah seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
23. Biaya Non Operasional adalah seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis program dan kegiatan.
24. Rencana Umum Pengadaan adalah dokumen yang disusun oleh Pengguna Anggaran yang berisi Rencana Umum Pengadaan dan diumumkan di Website Kabupaten Mempawah dan Pengadaan Nasional melalui LPSE Kabupaten Mempawah.
25. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa.
26. Pegawai dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas-tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah dan diberi penghasilan.
27. Perbekalan Farmasi adalah sediaan Farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan habis pakai, reagensia, radio farmasi dan gas medis.
28. Kwitansi adalah tanda bukti perjanjian pengadaan barang dan/atau Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
29. Surat Pesanan / Order Kerja adalah tanda bukti perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
30. Surat Perintah Kerja adalah tanda bukti perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
31. Surat Pesanan adalah tanda bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya untuk pengadaan langsung atau pengadaan dengan kontrak harga satuan yang ditanda tangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
32. Pengadaan obat cito adalah pengadaan obat yang dibutuhkan oleh pasien dalam keadaan emergency maksimal 12 jam harus tersedia di Instalasi Farmasi.
33. Efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

34. Efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
35. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia Barang dan /atau Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
36. Bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang dan/atau Jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
37. Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.
38. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa.
39. Praktek Bisnis yang sehat berarti penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
40. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah rincian suatu kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi PPK, Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Peraturan Bupati ini memberikan fleksibilitas pada BLUD RSUD Kabupaten Mempawah dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 3

RSUD sebagai BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

Pasal 4

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhadap Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dana berasal dari :

- a. Jasa layanan
- b. Hibah tidak terikat
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

- (1) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa diluar dari ketentuan yang berlaku pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Biaya Operasional dan Biaya Non Operasioal Pelayanan di RSUD.

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 6

Prinsip Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 8

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari Pemberi Hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui Pemberi Hibah.

Pasal 9

Pengadaan Barang/Jasa harus dapat menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan BLUD.

Pasal 10

- (1) Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilaksanakan berdasar ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pengadaan pada Unit Pengadaan yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

BAB IV
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 11

Jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :

- a. Pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-(Dua Milyar Rupiah) dibebaskan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa, dan dapat dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Kelompok Kerja Unit Pengadaan/Pejabat Pengadaan.
- b. Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang / jasa pemerintah oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan.

Pasal 12

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan berdasarkan Bukti Perjanjian dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Pengadaan Langsung Barang dan/atau Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dengan bukti perjanjian berupa Kwitansi;
- b. Pengadaan Langsung Barang dan/atau Jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dengan bukti perjanjian berupa Surat Pesanan/Order Kerja;
- c. Pengadaan Barang dan / atau Jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja;
- d. Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai di atas Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa.

Pasal 13

1. Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan atau jasa pemerintah.
2. Pengadaan Barang dan/atau Jasa lewat E-Purchasing/E-Catalogue tetap menggunakan pejabat/kelompok kerja pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 13-10-2017

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

Undangkan di Mempawah
pada tanggal 13-10-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017... NOMOR87.....